



P U T U S A N
Nomor 81/ /Pdt.G/2017/PN,Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. AMIN CAMARU : Laki - Laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Jabatan : **Direktur UD. AMINULLAH**. Beralamat Rt. 010/Rw. 005, Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AL IMRAN, SH. ANU SIRWAN, SH dan ABDUL RIZAL, SH** Advokat / *Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Law Office AL IMRAN & PARTNERS*, Yang Beralamat di Jln. Tendean, Lingk Mande 3, Rt. 08 / Rw. 03, Nomor 32, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima – NTB, berdasarkan surat kuasa Khusus No

Lawan :

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA, Beralamat : Di Jln. Diponegoro No. 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota - NTB.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AMAR MARUF, S.H**, Kepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Beralamat di Kantor Bupati Bima Jl. Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asa Kota, Kota Bima ;
2. **M. SYIRAJUDDIN, S.H, M.H**, Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Beralamat di Kantor Bupati Bima Jl. Diponegoro Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asa Kota, Kota Bima ;
3. **SAIFUL ISLAM, S.H**, Advokat Pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, Beralamat di Jl. GajahMada Nomor 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
4. **Drs. SUKIRMAN AZIS, S.H, M.H**, Advokat Pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, Beralamat di Jl. GajahMada Nomor 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RADIATURRAHMAN, S.H**, Advokat Pada Kantor Law Firm Saiful Islam & Partners, Beralamat di Jl. GajahMada Nomor 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 183.2/ /03.3/2017 tanggal 30 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 November 2017 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur UD. AMINULLAH, yaitu sebuah usaha Dagang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat oleh/dihadapan **SODIKIN ANDAYA, SH**. Notaris di Raba Bima Dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kota Bima, beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 01 Paruga - Bima Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada akhir tahun 2015, Penggugat mengikuti dan memenangkan Tender Pengelolaan Dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet milik atau yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sehingga Penggugat ditunjuk sebagai Pengelola Dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet dengan Surat Keputusan Nomor : 188.45/026/03.4/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang **PENUNJUKAN UD. AMINULLAH SEBAGAI PENGELOLA DAN PENGUSAHAAN GUA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021**;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penunjukan Penggugat sebagai Pengelola Gua Sarang Burung Walet oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 diatas, maka pada hari dan tanggal itu juga (**hari Senin, tanggal 11 Januari 2016**) Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian (Kontrak) Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet dimaksud, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang diantaranya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 3**, mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran yang harus dilakukan pada setiap tanggal 11 Januari setiap tahun selama masa kontrak;
 - **Pasal 4**, mengatur mengenai masa kontrak berlaku mulai dari tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
 - **Pasal 5**, mengatur mengenai sanksi yang pada pokoknya menentukan bahwa "Apabila Pihak Kedua (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban (Pasal 2 ayat (4)) dan pasal 3 (tentang cara Pembayaran), maka pihak Pertama (Tergugat) dapat mengenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan secara sepihak setelah **terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama sebanyak 2 (Dua) kali**;
 - **Pasal 6**, mengatur mengenai Penyelesaian sengketa, yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai dapat menempuh upaya penyelesaian **melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima**;
4. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, Tentang Sistem Dan Cara Pembayaran, Penggugat telah melakukan pembayaran untuk masa kontrak tahun pertama, yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017) sebesar **Rp. 1.325.000.000. (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** secara tepat jumlah dan tepat waktu;
5. Bahwa untuk pembayaran tahun kedua (periode tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018) tidak bisa dipenuhi secara sekaligus oleh Penggugat disebabkan karena pada periode tahun pertama Penggugat harus berkonsentrasi pada usaha pengadaan, perbaikan dan pembenahan fasilitas pendukung usaha pengelolaan gua sarang burung walet tersebut, sehingga belum bisa mendapatkan hasil (Panen) sebagaimana yang diharapkan, Namun Penggugat tetap berupaya maksimal untuk tetap memenuhi dan mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama dengan Tergugat ;
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Penggugat telah berusaha untuk memenuhi kewajiban Penggugat, yaitu dengan membayar kontrak untuk tahun kedua sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, sedangkan untuk membayar sisanya sebesar **Rp. 1.025.000.000,- (Satu Milyar dua puluh lima Juta rupiah)**, Penggugat pernah meminta pengertian dan kebijakan Tergugat agar diberikan kelonggaran waktu sampai dengan bulan September 2017 ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2017, Penggugat hanya mampu membayar/menyetor lagi kewajiban Penggugat Kepada Tergugat, yaitu sebesar **Rp.125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)**, sehingga total pembayaran yang telah dipenuhi oleh Penggugat adalah sejumlah **Rp. 425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** dari jumlah **Rp. 1.325.000.000. (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat ;
8. Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2017 secara Sepihak, TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Wallet dengan **UD. AMINULLAH (Tergugat)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016;
9. Bahwa pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016, telah mengatur secara imperative ketentuan tentang **SANKSI** apabila Pihak Kedua wanprestasi;
Pasal 5 Perjanjian Kontra yang berbunyi : ***"Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 akan dikenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan secara sepihak oleh pihak pertama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh pihak pertama sebanyak 2 (dua) kali"***;
10. Bahwa Pihak Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, yaitu Tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Perjanjian Kontrak;
11. Bahwa oleh karena demikian, perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum** ;
12. Bahwa akibat yang timbul dan dirasakan langsung oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak, adalah Penggugat Tidak dapat lagi menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari Pengelola Dan Perusahaan Gua Sarang Burung Walet plus keuntungan yang sudah pasti akan diperoleh Penggugat dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pengelolaan dimaksud selama 5 (lima) tahun masa kontrak berlangsung sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tanggal 11 Januari 2016 ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan pengusahaan Gua Sarang burung walet secara sepihak dengan Penggugat (UD. AMINULLAH), sehingga Penggugat dirugikan, maka sudah seharusnya menurut hukum, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

13.1. Kerugian Moril, yaitu nama baik perusahaan UD. AMINULLAH yang selalu dijaga dan dipelihara oleh Penggugat menjadi buruk sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan pengusahaan Gua Sarang burung walet secara sepihak, mengingat Nama baik perusahaan merupakan modal utama dalam merebut pangsa pasar. Dan oleh karena itu “nama baik” perusahaan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sebagai pedoman bagi Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menentukan jumlah kerugian moril yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat, maka nilai kerugian moril ini ditentukan dari total nilai Kontrak selama 5 (lima) tahun, yaitu jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tanggal 11 Januari 2016, yaitu sebesar **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**

13.2. Kerugian Materiil, yaitu segala biaya yang telah dikeluarkan baik dalam proses mendapatkan/memenangkan tender maupun biaya yang telah dikeluarkan dan disetor oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

13.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah),** yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)** dikali selama 4 (empat) tahun;

13.2.2. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

13.2.3. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

Sehingga total jumlah nilai kerugian Materiil sebagaimana diuraikan dalam angka 13.2.1, 13.2.2 dan 13.2.3 diatas adalah sebesar **Rp. 2.425.000.000. (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);**

14. Bahwa nilai kerugian Moril dan materiil sebagaimana diuraikan diatas adalah menjiwai dan bertanggung jawab Tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan tunai, segera dan seketika tanpa beban apapun juga. Dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan hubungan kontrak dengan Penggugat adalah nyata adalah **perbuatan melawan hukum**, maka seyogyanya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum upaya Banding, Verzet dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima c/q Yth. Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar nantinya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan **UD. AMINULLAH (Tergugat)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016; adalah **perbuatan melawan hukum** ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan tunai, segera dan seketika, yaitu :
 - 4.1. Kerugian Moril sebesar **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**
 - 4.2. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 2.425.000.000. (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)**, yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan**

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000.** (lima ratus juta rupiah) dikaliseselama 4 (empat) tahun;

4.2.2. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disororoleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

4.2.3. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah),** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disororoleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

5. Menyatakan Hukum, memulihkan hak, derajat dan nama baik perusahaan **UD. AMINULLAH** (Tergugat)
6. Menyatakan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Walaupun ada Banding, verzet dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau :

Dalam Peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DONI RIVA DWI PUTRA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana dalam Perbaikan Gugatan tanggal 19 Februari 2018 sebagai berikut :

Poin 10 posita gugatan diperbaiki dengan menyisipkan kata-kata 'Wanprestasi dengan cara' menjadi :

10. Bahwa Pihak Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi dengan cara pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor :

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, yaitu Tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Perjanjian Kontrak

Poin 11 posita gugatan diperbaiki dengan mengganti kata-kata 'perbuatan melawan hukum' dengan kata 'Wanprestasi' menjadi :

11. Bahwa oleh karena demikian, perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat adalah Wanprestasi ;

Poin 13 posita gugatan diperbaiki dengan menambahkan sub poin 13.2.4 menjadi :

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan perusahaan Gua Sarang burung walet secara sepihak dengan Penggugat (UD. AMINULLAH), sehingga Penggugat dirugikan, maka sudah seharusnya menurut hukum, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

13.1. Kerugian Moril, yaitu nama baik perusahaan UD. AMINULLAH yang selalu dijaga dan dipelihara oleh Penggugat menjadi buruk sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Melakukan Pemutusan hubungan kontrak pengelolaan dan perusahaan Gua Sarang burung wallet secara sepihak, mengingat Nama baik perusahaan merupakan modal utama dalam merebut pangsa pasar. Dan oleh karena itu "nama baik" perusahaan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sebagai pedoman bagi Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menentukan jumlah kerugian moril yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat, maka nilai kerugian moril ini ditentukan dari total nilai Kontrak selama 5 (lima) tahun, yaitu jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tanggal 11 Januari 2016, yaitu sebesar **Rp. 6.625.000.000. (enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**

13.2. Kerugian Materiil, yaitu segala biaya yang telah dikeluarkan baik dalam proses mendapatkan/memenangkan tender maupun biaya yang telah dikeluarkan dan disetor oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

13.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah),** yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)** dikali selama 4 (empat) tahun;

13.2.2. Rp. 1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada bulan Januari 2016 untuk pembayaran uang kontrak tahun I (pertama) yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 ;

13.2.3. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

13.2.4. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah)**, yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

Sehingga total jumlah nilai kerugian Materiil sebagaimana diuraikan dalam angka 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 dan 13.2.4 diatas adalah sebesar **Rp. 3.750.000.000. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**;

Poin 2 petitum gugatan diperbaiki dengan mengganti kata-kata 'perbuatan melawan hukum' dengan kata 'Wanprestasi' menjadi :

2. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan **UD. AMINULLAH (Tergugat)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 adalah **Wanprestasi** ;

Poin 3 petitum gugatan diperbaiki dengan mengganti kata-kata 'perbuatan melawan hukum' dengan kata-kata 'perbuatan Wanprestasi' menjadi :

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat;

Poin 4 petitum gugatan diperbaiki dengan menambahkan sub poin 4.2.4 menjadi :

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan tunai, segera dan seketika, yaitu :

4.1. Kerugian Moril sebesar Rp. **6.625.000.000.**

(enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

4.2. Kerugian Materiil sebesar **Rp. 3.750.000.000. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

4.2.1. **Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)**, yaitu Keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2020, dengan perincian dalam setiap tahunnya akan pasti diperoleh keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000.** (lima ratus juta rupiah) dikali selama 4 (empat) tahun;

4.2.2. **Rp. 1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disororoleh Penggugat pada bulan Januari 2016 untuk pembayaran uang kontrak tahun I (pertama), yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 ;

4.2.3. **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disororoleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

4.2.4. **Rp. 125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah)**, yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disororoleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dan tidak dianggap perlu untuk menjawabnya ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada posita gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 bahwa antara Penggugat (UD. Aminullah) dan Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Bima) terikat kontrak Perjanjian Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 (selama lima tahun) ;
4. Bahwa benar pada posita gugatan Penggugat poin 4 Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya pada periode tahun pertama (Januari 2016 - Januari 2017) sebesar Rp.1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa tidak benar di dalam posita gugatan poin 5 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat terhambat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat pada periode kedua (Januari 2017 - Januari 2018) dengan alasan bahwa hasil panennya tidak mencukupi dikarenakan perbaikan dan pembenahan fasilitas pengelolaan Gua Sarang Burung Walet padahal tempat Gua Sarang Burung Walet adalah suatu tempat yang terjadi secara alami dan tidak butuh terlalu banyak untuk membenahi fasilitas tersebut ;
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pembayaran, kemudian Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara keseluruhan pada tanggal 11 Januari 2017 (periode kedua) sebagaimana perjanjian kontrak tersebut (posita poin 6) dan Penggugat hanya sanggup membayar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa akibat keterlambatan dan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melunasi sisa yang dijanjikan sebesar Rp1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 25 Januari 2017 ;
8. Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 8, 9 dan 10 oleh Tergugat sebelum memutus kontrak dengan Penggugat, Tergugat telah berkali-kali, sering kali atau berulang kali memperingati Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ke-II pada tanggal 30 Januari 2017, sehingga Tergugat telah menyatakan memutus / mencabut Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 antara Pemerintah Daerah kabupaten Bima (Tergugat) dengan UD. Aminullah (Penggugat) sejak tanggal 2 Mei

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan tidaklah beralasan hukum bahwa perbuatan Tergugat hingga menanggung kerugian moril maupun kerugian materiil kepada Penggugat ;

9. Bahwa Tergugat keberatan dengan surat gugatan Penggugat pada posita poin 13.2.2, 13.2.3 dan 13.2.4 karena sudah masuk pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. **SARIMAN**, 2. **SYAMSUDDIN**, dan 3. **FARMA** ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat, kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi **AMIRULLAH** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Kontrak Perjanjian Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nomor 03.0/025/001/03.4/2016 ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2015, PENGGUGAT mengikuti dan memenangkan Tender Pengelolaan Dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet milik atau yang dikuasai oleh TERGUGAT yang terletak di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sehingga PENGGUGAT ditunjuk sebagai Pengelola

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet dengan Surat Keputusan Nomor : 188.45/026/03.4/2016, tanggal 11 Januari 2016 ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penunjukan PENGUGAT sebagai Pengelola Gua Sarang Burung Walet oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2 diatas, maka pada hari dan tanggal itu juga (**hari Senin, tanggal 11 Januari 2016**) PENGUGAT dan TERGUGAT **telah menandatangani Perjanjian (Kontrak) Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet** dimaksud, sebagaimana dituangkan dalam **Perjanjian Kontrak** Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 ;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, Tentang Sistem Dan Cara Pembayaran, PENGUGAT telah melakukan pembayaran untuk masa kontrak tahun pertama, yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 sebesar **Rp. 1.325.000.000. (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** secara tepat jumlah dan tepat waktu;
- Bahwa untuk pembayaran tahun kedua (periode tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018) tidak bisa dipenuhi secara sekaligus oleh PENGUGAT disebabkan karena pada periode tahun pertama PENGUGAT harus berkonsentrasi pada usaha pengadaan, perbaikan dan pembenahan fasilitas pendukung usaha pengelolaan gua sarang burung walet tersebut, sehingga belum bisa mendapatkan hasil (Panen) sebagaimana yang diharapkan, Namun PENGUGAT tetap berupaya maksimal untuk tetap memenuhi dan mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama dengan TERGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017, PENGUGAT telah berusaha untuk memenuhi kewajiban PENGUGAT, yaitu dengan membayar kontrak untuk tahun kedua sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, sedangkan untuk membayar sisanya sebesar **Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah)**, PENGUGAT pernah meminta pengertian dan kebijakan TERGUGAT agar diberikan kelonggaran waktu sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2017, PENGUGAT hanya mampu membayar/menyetor lagi kewajiban PENGUGAT Kepada TERGUGAT, yaitu sebesar **Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)**, sehingga total pembayaran yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT adalah sejumlah **Rp. 425.000.000. (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** dari

Halaman 13 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



jumlah **Rp. 1.325.000.000. (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)** yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab PENGGUGAT;

- Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2017 secara Sepihak, TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan **UD. AMINULLAH (TERGUGAT)** yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam **Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kontrak** Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang berbunyi : **“Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 akan dikenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan secara sepihak oleh pihak pertama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh pihak pertama sebanyak 2 (dua) kali”**;
- Bahwa Pihak TERGUGAT yang telah melakukan **Wanprestasi** dengan cara pemutusan hubungan Kontrak dengan PENGGUGAT adalah tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Perjanjian Kontrak** Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, yaitu **Tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada PENGGUGAT** atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 3 Perjanjian Kontrak**;
- Bahwa oleh karena demikian, perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan PENGGUGAT adalah **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengemukakan sangkalannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat terhambat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat pada periode kedua (Januari 2017 - Januari 2018) dengan alasan bahwa hasil panennya tidak mencukupi dikarenakan perbaikan dan pembenahan fasilitas pengelolaan Gua Sarang Burung Walet padahal tempat Gua Sarang Burung Walet adalah suatu tempat yang terjadi secara alami dan tidak butuh terlalu banyak untuk membenahi fasilitas tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pembayaran, kemudian Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara keseluruhan pada tanggal 11 Januari 2017 (periode kedua) sebagaimana perjanjian kontrak tersebut (posisi poin 6) dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya sanggup membayar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa akibat keterlambatan dan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melunasi sisa yang dijanjikan sebesar Rp1.325.000.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 25 Januari 2017 ;
- Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin 8, 9 dan 10 oleh Tergugat sebelum memutuskan kontrak dengan Penggugat, Tergugat telah berkali-kali, sering kali atau berulang kali memperingati Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ke-II pada tanggal 30 Januari 2017, sehingga Tergugat telah menyatakan memutuskan / mencabut Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 antara Pemerintah Daerah kabupaten Bima (Tergugat) dengan UD. Aminullah (Penggugat) sejak tanggal 2 Mei 2017 dan tidaklah beralasan hukum bahwa perbuatan Tergugat hingga menanggung kerugian moril maupun kerugian materiil kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa antara Penggugat (UD. Aminullah) dan Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Bima) terikat kontrak Perjanjian Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 (selama lima tahun) ;
- Pada tanggal 02 Mei 2017 secara sepihak, Tergugat melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan Penggugat yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Apakah pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet antara Tergugat dengan Penggugat yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Perjanjian**

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016 yaitu "**Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 akan dikenakan sanksi pencabutan hak pengelolaan secara sepihak oleh pihak pertama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh pihak pertama sebanyak 2 (dua) kali**" ?

- Apakah pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet antara Tergugat dengan Penggugat yang dituangkan dalam **Surat Pemutusan Kontrak** Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 merupakan perbuatan Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1.**SARIMAN**, 2. **SYAMSUDDIN**, dan 3.**FARMA** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat

- P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama M. AMIN NIK 520612101600001 ;
- P-2 tentang Akta Notaris Sodikin Andaya Nomor 72 Usaha Dagang UD.. AMINULLAH ;
- P-3 tentang HER REGISTRASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Nomor 23.01.5.46.2365 ;
- P-4 tentang Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/026/03.4/2016 tentang Penunjukan UD AMINULLAH sebagai Pengelola dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 ;
- P-5 tentang Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- P-6 tentang Acara Kesepakatan Musyawarah ;
- P-7 tentang Pemutusan Kontrak dari BUPATI BIMA tanggal 02 Mei 2017;
- P-8 tentang Transferan Setor / Transfer dari Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2015 ;
- P-9 tentang Tanda Penyetoran pada Bank NTB Bima tanggal 09 Januari 2017 ;
- P-10 tentang Tanda Penyetoran pada Bank NTB Bima tanggal 27 April 2017 ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11 tentang Analisa Harga Keekonomian dan Pengelolaan / Pengusahaan Sarang Burung Walet ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi atas nama **SARIMAN** di persidangan padapokoknya menerangkan :

- Bahwa saksimengerti diperiksa Sehubungan dengan masalah pemutusan kontrak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima kepada AMIN CAMARU selaku Penggugat ;
- Bahwa letak Sarang Burung Walet yang Saksi maksudterletak di Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa Masa Kontrak Sarang Burung Walet sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu masa kontrak selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca kontrak saat ada di Lokasi Sarang Burung Walet ;
- Bahwa Yang Saksi tahu penandatanganan kontrak yaitu pada tanggal 1 Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang membuat dan mengetik kontrak tersebut;
- Bahwa Yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Penggugat AMIN CAMARU sebagai Direktur UD AMINULLAH dan Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Nilai kontrak yang tertera dalam surat perjanjian tersebut adalah Rp 1.250.000.000.- yang bayar UD AMINULLAH kepada Pemda ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nilai Kontrak Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran dalam jangka waktu berapa lama ;
- Bahwa Setahu Saksi dalam kontrak disebutkan bahwa semua hasil panen menjadi hak milik UD AMINULLAH ;
- Bahwa UD AMINULLAH mengelola sarang burung walet tersebut baru 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 ;
- Bahwa UD AMINULLAH sudah tidak mengelola sarang burung walet karena tidak mampu bayar sesuai dengan nilai kontrak ;
- Bahwa UD AMINULLAH sudah membayar sebanyak 2 kali yaitu pembayaran I pada tahun 2017 senilai Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran ke II senilai Rp 125.000.000.- (seratusduapuluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Nilai kontrak bisa dibayar tiap tahun ;

Halaman 17 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Kontrak dilakukan pada bulan Mei 2017, Pemerintah Daerah melakukan pemutusan kontrak karena UD AMINULLAH masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 800.000.000.- (delapanratusribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pemutusan kontrak tersebut namun Saksi diberi tahu oleh AMIN CAMARU (Penggugat) bahwa ada pemutusan kontrak;
- Bahwa Pada tahun 2016 UD AMINULLAH sudah pernah 3 Kali memanen yaitu panen I menghasilkan 35 kilogram, panen II menghasilkan 25 kilo gram dan panen ke III sebesar 27 kilo gram jadi total panen dalam tahun 2016 adalah 87 kilogram dengan harga perkilo sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan jika diuangkan menjadi Rp. 348.000.000.- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi adalah pegawai dari UD AMINULLAH dan Saksi bertugas sebagai kontrol tukang panen ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai perjanjian kontrak dengan UD AMINULLAH;
- Bahwa Saksi hanya kontrol dua hari sekali atau kadang kadang saja jika diperlukan ;
- Bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemutusan hubungan kontrak karena UD AMINULLAH belum melunasi pembayaran untuk tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemutusan kontrak ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada cuaca ekstrem dan merusak sarang burung walet dan kemudian UD AMINULLAH melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan nilai perbaikan sarana dan prasarana burung walet pada saat itu diperkirakan senilai Rp 200.000.000.- (DuaRatusJuta Rupiah) ;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada peringatan dari Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Panen sarang burung walet dilakukan pada tahun 2016 sebanyak 3 kali panen, dan pada tahun 2017 hanya dilakukan perbaikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola sarang burung walet saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai kontrak yang tertera pada kontrak saat itu adalah Rp.1.325.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membaca secara teliti nilai kontrak yang tertera pada kontrak hanya secara sekilas saja ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada UD AMINULLAH yaitu pada tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Karyawan lepas ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp 2.750.000.- (Dua Juta Lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa sarang burung walet panen sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun;
- Bahwa Nilai kontrak Rp. 1.325.000.000.- dibayarkan sekaligus dalam satu tahun;
- Bahwa Saat ini Saksi sudah tidak bekerja di UD AMINULLAH ;

Bahwa saksi atas nama **SYAMSUDDIN** di persidangan padapokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan Sehubungan dengan amasalah pemutusan kontrak diawal tahun 2017 karena Saksi adalah teman dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi dan Penggugat teman main ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah kontrak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pemutusan kontrak sarang burung walet ;
- Bahwa Ada masalah hubungan kontrak sarang burung walet Saksi tahu semacam sengketa tahun 2017 ada surat pemutusan kontrak yang diterima anak Penggugat di Desa Soro Lambu ;
- Bahwa Saat itu Saksi berada di Desa Soro di rumah Penggugat ;
- Bahwa Yang membawa surat pemutusan kontrak tersebut adalah orang Pemda namun Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Yang menerima surat adalah anak Penggugat yang perempuan yang bernama SUHARTI ;
- Bahwa pada saat itu SUNARTI menerima surat yang SUNARTI lakukan masuk dan kemudian membuka dan membacanya dan kecewa dan bilang “aduh kenapa begini?” dan kemudian Saksi tanya dan dijawab oleh SUNARTI ada pemutusan kontrak ;
- Bahwa pada saat surat pemutusan kontrak diterima Penggugat tidak ada dirumah ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat yang Saksi tahu hanya surat itu saja yang diterima dari Januari sampai dengan Mei 2017 ;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah penggugat sering sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca surat pemutusan kontrak tersebut, Saksi hanya dengar dari anak Penggugat saja ;

Bahwa saksi atas nama **FARMA** di persidangan padapokoknya menerangkan :

Halaman 19 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah pemutusan kontrak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima kepada AMIN CAMARU selaku Penggugat ;
- Bahwa Lokasi sarang Burung Walet terletak di Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan masa kontrak Sarang Burung Walet tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada kontrak Sarang Burung Walet dari Kades Bajo dan Kades Soro pada saat panen pembersihan Sarang Walet tahun 2016 ;
- Bahwa Yang Saksi tahu dari cerita bahwa masa kontrak sarang burung walet adalah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Yang memiliki kewenangan untuk mengelola sarang burung walet adalah UD AMIRULLAH dimana Penggugat sebagai Direkturnya ;
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak burung walet pada tahun 2017 ;
- Bahwa Yang Saksi tahu UD AMINULLAH harus membayar sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000.- (satuMilyarTigaRatus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Pembayaran dilakukan kapan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar pembayaran dilakukan sekali dalam setahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan dari pembayaran Sarang Burung Walet ;
- Bahwa Yang Penggugat bayar kepada PEMDA adalah untuk tahun pertama senilai Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk tahun kedua ditambah Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 425.000.000.- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar adalah Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di kurangi Rp. 425.000.000.- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saat ini kontrak sudah tidak berjalan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak sudah tidak berjalan dari surat penutusan kontrak ;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat pemutusan kontrak di rumah Pengugat pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan panen sarang burung walet ;
- Bahwa Jangka waktu kontrak 5 (lima) tahun tiap tahun harus dibayar Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan berapa pun hasilnya harus dibayar ;
- Bahwa SK pemberhentian tersebut terbit menjelang tahun 2018 ;

Halaman 20 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jangka waktu Penggugat bayar dengan cara SK pemberhentian Saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum pemutusan kontrak UD AMINULLAH ada pertemuan dengan PEMDA ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat apakah sebelumnya sudah ada pertemuan dengan PEMDA ;
- Bahwa Saksi pernah datang mengunjungi sarang burung walet ;
- Bahwa jarak untuk panen sarang burung walet adalah 3 (tiga) bulan lebih ;
- Bahwa sebelum diadakan pemutusan kontrak tidak ada pertemuan apapun antara PEMDA dengan UD AMINULLAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara PEMDA dan UD AMINULLAH tidak ada pertemuan dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Harga Sarang Burung Walet sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau mengikuti harga Dollar yaitu sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca surat pemutusan kontrak tersebut, Saksi hanya dengar dari anak Penggugat saja ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi **AMIRULLAH** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat

- T-1 tentang Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nomor 03.0/025/001/03.4/2016;
- T-2 tentang Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/026/03.4/2016 tentang Penunjukan UD Aminullah sebagai Pengelola dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 ;
- T-3 tentang Surat Keputusan Bupati Bima Nomor. 188.45/436/03.4/2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bima Nomor. 188.45/026/03.4/2016 tentang Penunjukan UD Aminullah sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 ;
- T-4 tentang Berita Acara Kesepakatan Musyawarah tanggal 09 Februari 2017 ;
- T-5 tentang Pemutusan Kontrak Nomor. 500/043/03.4/2017 tanggal 02 Mei 2017 ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-6 tentang Slip Setoran Bank NTB tanggal 27 April 2017 ;
- T-7 tentang Slip Setoran Bank NTB tanggal 09 Januari 2017 ;
- T-8 tentang Surat Kuasa tanggal 09 Februari 2017 ;
- T-9 tentang Undangan Musyawarah Nomor.500/006/03.4/2017 tanggal 03 Februari 2017 ;
- T-10 tentang Surat Peringatan Nomor. 500/002/03.4/2017 tanggal 25 Januari 2017 ;
- T-11 tentang Surat Peringatan II Nomor 500/004/03.4/2017 tanggal 30 Januari 2017 ;
- T-12 tentang Surat Peringatan Pembayaran Nomor. 500/001/03.4/2017 tanggal 05 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti saksi atas nama **AMIRULLAH** di persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi menjadisaksi Sehubungan dengan masalah tender sarang burung walet ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu dipercaya oleh Direktur PT Bima Wardhani sebagai Kuasa Direktur melihat dan membaca dan mengikuti pelelangan Sarang Burung Walet ;
- Bahwa yang melakukan pelelangan pada waktu itu adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa lelang pada saat itu dibuka sebelum puasa Tahun 2018;
- Bahwa Saksi juga termasuk peserta lelang dan Saksi gagal jadi pemenang dan yang menjadi Pemenang adalah Pak joko pada saat pelelangan pertama dimenangkan oleh Pak AMIN CAMARU ;
- Bahwa AMIN CAMARU mengelola sarang burung walet selama 1 (satu) tahun dan kemudian ada pemutusan kontrak dan AMIN CAMARU hanya mengerjakan selama 1 Tahun saja ;
- Bahwa Saksi ikut pelelangan pada tahun 2018 ;
- Bahwa ada dua syarat pelelangan yaitu syarat administrasi, NPWP, dan tiap perusahaan harus menyetor uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Rekening Bank BPD ;
- Bahwa pembayaran dilakukan penuh selama 5 (lima) tahun dan jika tidak akan diputuskan kontrak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak dari Pak Joko dan nilai Kontrak saksi adalah Rp 1.225.000.000.00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti Pemerintah Daerah melakukan pemutusan kontrak pada UD AMINULLAH ;
- Bahwa syarat pelelangan sarang burung walet pada saat Saksi ikuti dan yang dulu sama ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi **SARIMAN, SYAMSUDDIN, dan FARMA** sebagaimana dengan bukti T-1 dan T-2 membuktikan bahwa antara Penggugat (UD. Aminullah) dan Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Bima) terikat Kontrak Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 (selama lima tahun) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 menjadi dasar *legal standing* Penggugat melakukan perbuatan hukum termasuk mengikat kontrak, dalam hal ini mengikat kontrak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 ;

Menimbang, bahwa dengan *legal standing* yang jelas tersebut maka kontrak perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Bima, telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian kontrak perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan isi kontrak pada tahap pertama yaitu periode kontrak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-1, Penggugat telah melakukan pembayaran untuk masa kontrak tahun pertama, yaitu periode tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017) sebesar Rp. 1.325.000.000. (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tepat jumlah dan tepat waktu, hal tersebut telah pula diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana poin 4 Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembayaran pada tahap kedua yaitu periode kontrak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 tidak bisa dipenuhi secara sekaligus oleh Penggugat sebagaimana dalam posita angka 5 gugatan Penggugat, dan Penggugat membayar nilai kontrak untuk tahun kedua sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.125.000.000.00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) (posita 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat dan poin 6 dan 7 Jawaban Tergugat) sebagaimana bukti P-9 dan P-10 serta bukti T-7 dan T-8 ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 secara Sepihak, TERGUGAT melakukan pemutusan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan UD. AMINULLAH (Tergugat) yang dituangkan dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana bukti P-7 dan bukti T-3 dan T-5 (posita 8 gugatan Penggugat dan poin 8 Jawaban Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 (bukti P-5 dan bukti T-1) untuk Tergugat dapat menjatuhkan sanksi pencabutan hak pengelolaan atas Penggugat, pasal 5 mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kedua (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 ;
2. Terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama (Tergugat) sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita 8 gugatannya mendalilkan Tergugat melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan UD. AMINULLAH (Tergugat) yang dituangkan dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pemutusan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut sudah melalui mekanisme dan tata cara yang benar ataukah tanpa melalui mekanisme dan tata cara yang benar, maka dapat dilihat dari pemenuhan syarat-syarat pemutusan kontrak, yang dalam pasal 5 Kontrak Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 disebut sebagai sanksi pencabutan hak, sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa syarat pertama adalah bahwa Pihak Kedua (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya posita 5 dan bahwa untuk pelaksanaan pembayaran pada tahap kedua yaitu periode kontrak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 tidak bisa dipenuhi secara sekaligus oleh Penggugat nilai

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp.1.325.000.000,00 (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan hanya mampu membayar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan merupakan salah satu bentuk dari tidak memenuhi kewajiban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat pertama mekanisme dan tata carapencabutan hak atau pemutusan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung WaletKecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 terpenuhi ;

Bahwa untuk syarat kedua mekanisme dan tata cara pencabutan hak atau pemutusan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung WaletKecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 Penggugat pada posita 10 gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan Kontrak dengan Penggugat tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, yaitu tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Perjanjian Kontrak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi-saksi **SARIMAN**, **SYAMSUDDIN**, dan **FARMA**, tidak ada yang mengetahui mengenai pemberian peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Perjanjian Kontrak, namun hal yang demikian tidak dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat tidak memberikan peringatan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita 8 adalah dalil negatif, yang untuk membuktikan hal sebaliknya harus dibuktikan oleh Tergugat ;

Bahwa untuk membuktikan hal yang sebaliknya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T-10, T-11 dan T-12 tentang surat-surat peringatan Tergugat terhadap kewajiban Penggugat, namun apakah surat-surat peringatan tersebut sampai ke tangan Penggugat atau tidak, tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat baik dengan bukti ekspedisi surat maupundengan keterangan saksi yang menyampaikan surat-surat tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 25 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, maka Majelis hakim beranggapan bahwa dalil Penggugat posita 8 adalah benar bahwa pemutusan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat atas kelalaiannya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016, sehingga syarat kedua mekanisme dan tata cara pencabutan hak atau pemutusan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat memutuskan/mencabut Kontrak UD. Aminullah Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016 tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat memutuskan/mencabut Kontrak UD. Aminullah Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016 tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Kontrak tersebut, sehingga tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan yaitu terlebih dahulu memberi peringatan secara tertulis kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali sebelum mencabut hak/memutus Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagaimana mestinya, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian bunyi amar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, sedang Penggugat dalam periode kedua membayar nilai kontrak untuk tahun kedua sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.125.000.000.00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah), maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Menimbang, bahwa mengenai kerugian moril yang dialami oleh Penggugat, oleh karena kerugian moril bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diterapkandalam gugatan Wanprestasi, dan di dalam persidangan pun tidak dibuktikan, dengan demikian petitum mengenai kerugian moril ini ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang didalilkan oleh Penggugat pasti akan diperoleh Penggugat dari hasil Pengelolaan dan penguasaan Gua Sarang Burung Walet, selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun terbitnya Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu 11 Januari 2021, oleh karena hal tersebut hanya didasarkan pada penilaian sepihak dari Penggugat, sedang di dalam persidangan tidak dibuktikan, maka dengan demikian petitum mengenai kerugian materiil ini ditolak pula ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil Rp. 1.325.000.000. (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada bulan Januari 2016 untuk pembayaran uang kontrak tahun I (pertama), oleh karena pelaksanaan kontrak periode tahun pertama tidak bermasalah sebagaimana posita gugatan poin 4 dan dalil jawaban Tergugat angka 4, maka tidak ada kerugian, dengan demikian petitum mengenai kerugian materiil ini ditolak pula ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 09 – 01 - 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017, karena pembayaran tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 6, maka dengan demikian petitum mengenai kerugian materiil ini patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu jumlah uang yang sudah dibayar/disetor oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2017 untuk pembayaran uang kontrak tahun II (kedua), yaitu periode tanggal 11 Januari 2017, karena pembayaran dipersidangan dibuktikan dengan bukti surat P-10 dan bukti surat T-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi-saksi **SARIMAN, SYAMSUDDIN, dan FARMA**, maka dengan demikian petitum mengenai kerugian materiil ini patut dikabulkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai konsekuensi dari perbuatan Tergugat memutuskan/mencabut Kontrak UD. Aminullah Nomor : 03.3/025/001/03.4/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016 tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 Kontrak tersebut adalah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, oleh karena perkara ini bukanlah perkara pidana, maka petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat, maka petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.Bg dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan Kontrak Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet dengan UD. AMINULLAH (Penggugat) yang dituangkan dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 500/043/03.4/2017, tanggal 02 Mei 2017, tanpa melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Kontrak Nomor : 03.3/025/001/03.4/2016 tertanggal 11 Januari 2016 adalah Wanprestasi ;
3. Menyatakan akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan tunai, segera dan seketika sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH., MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 81/Pdt.P/2017/PN.Rbi tanggal 29 November 2017, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 5 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketudengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUCi WULANDARI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH., MH. Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

SUCi WULANDARI, SH., M.Hum.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.840.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp.5.000,00
Jumlah ..	Rp.941.000,00

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)